



Prodi Ekonomi
Syariah

Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah

Journal homepage: <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ekobis>

Volume 3, No. 2
Juli - Desember 2019
Halaman: 34-44

Konsep Mata Uang Dalam Ekonomi Islam (Analisis Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual)

Cut Niswatul Chaira, Hafas Furqani, Dara Amanatillah

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Submit 4 Juli 2019
Revisi 3 September 2019
Diterima 2 November 2019

Kata Kunci:

Konsep Mata Uang
Ekonomi Islam
Bitcoin
Virtual Currency

ABSTRACT

Payment instruments or money continue to experience innovation and evolve from cash to non-cash forms, also known as electronic money. The emergence of bitcoin as a virtual currency raises pros and cons in various circles. There are those who allow others who forbid it. This study aims to explain the concept of currency in an Islamic economic perspective by analyzing bitcoin as one of the virtual currencies. The method used in this research is descriptive qualitative method. Sources of data were obtained from interviews with several academics from the economic sector and regulators, namely Bank Indonesia and the Financial Services Authority (OJK). The data were analyzed by describing the concept of bitcoin as a virtual currency from an Islamic economic perspective. The results of this study explain that in an Islamic economy, currency must have an underlying asset and be guaranteed by the government. While bitcoin does not have an underlying asset, it is not clear who the issuer is and no one is responsible. There are many elements of obscurity that are owned by bitcoin. Even in Indonesia, there is no official regulation and it is still being studied by the scholars. Therefore, Bank Indonesia urges the public to transact in Rupiah because it is in accordance with Law No.7 of 2011 concerning the Currency.

ABSTRAK

Alat pembayaran atau uang terus mengalami inovasi dan berevolusi mulai dari bentuk tunai menjadi bentuk non tunai atau disebut juga uang elektronik. Kemunculan bitcoin sebagai salah satu dari virtual currency menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan. Ada yang membolehkan ada pula yang mengharamkannya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep mata uang dalam perspektif ekonomi Islam dengan menganalisis bitcoin sebagai salah satu dari virtual currency. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa akademisi dari bidang ekonomi dan pihak regulator yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data dianalisis dengan mendeskripsikan konsep bitcoin sebagai mata uang virtual dalam perspektif ekonomi Islam. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam ekonomi Islam mata uang harus memiliki underlying asset dan dijamin oleh pemerintah. Sedangkan bitcoin tidak memiliki underlying asset, tidak jelas siapa penerbitnya dan tidak ada yang bertanggung jawab. Banyak unsur ketidakjelasan yang dimiliki oleh bitcoin. Bahkan di Indonesia belum ada regulasi secara resmi dan masih dalam tahap pengkajian oleh para ulama. Oleh sebab itu, Bank Indonesia menghimbau kepada masyarakat untuk bertransaksi dengan rupiah karena sesuai dengan Undang-Undang No 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.

1. PENDAHULUAN

Uang merupakan inovasi besar dalam peradaban perekonomian dunia. Posisi uang dipandang sangat strategis sebagai satu variabel yang sulit untuk digantikan dan terintegrasi dalam suatu perekonomian. Uang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem ekonomi (Juliana, 2017). Uang berhasil memudahkan dan mempersingkat waktu transaksi pertukaran barang dan jasa. Uang dalam sistem ekonomi memungkinkan perdagangan berjalan secara efektif dan efisien. Keberadaan uang menyediakan alternatif transaksi yang lebih mudah daripada barter yang lebih kompleks, tidak efisien, dan kurang cocok digunakan dalam sistem ekonomi modern karena membutuhkan orang yang memiliki keinginan yang sama untuk melakukan pertukaran dan juga kesulitan dalam penentuan nilai (Takiddin, 2014).

Uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara *interchangeability*/bolak-balik, yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai capital. Sedangkan dalam ekonomi Islam, konsep uang secara jelas dan tegas bahwa uang adalah uang bukan *capital* (Karim, 2007: 77). Konsep Islam menyebutkan uang adalah *flow concept*, yaitu uang harus diputar secara terus-menerus sehingga dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar. Islam tidak memperbolehkan adanya motif spekulasi dalam penggunaannya dan uang adalah barang publik milik masyarakat.

Perkembangan zaman menyebabkan kegiatan ekonomi mengalami banyak perubahan dari masa ke masa. Bentuk uang

terus berubah seiring dengan perkembangannya. Pada suatu waktu, logam berharga seperti emas digunakan sebagai alat pembayaran utama. Selanjutnya aset kertas seperti cek dan uang kertas mulai digunakan sebagai alat pembayaran dan dianggap sebagai uang (Sabirin, 2015). Seiring dengan meningkatnya globalisasi ekonomi dunia, kebutuhan masyarakat akan kecepatan, kemudahan dan keamanan transaksi keuangan semakin meningkat, sehingga diperlukan sistem pembayaran yang handal dan mudah. Sejarah membuktikan perkembangan alat pembayaran kini telah mengalami evolusi berupa data yang dapat ditempatkan pada suatu wadah atau disebut dengan alat pembayaran elektronik. Dalam penggunaan sistem elektronik ada dua hal mendasar yang perlu diperhatikan. Pertama, teknologi merupakan hasil temuan manusia yang akan mempunyai kelemahan-kelemahan dalam sistem teknisnya. Kedua, teknologi selain memiliki kelemahan dalam sistem teknisnya juga mempunyai ketidakpastian dalam segi jaminan hukum (Anwar, 2016).

Semakin canggihnya teknologi dapat memengaruhi bentuk sistem pembayaran perekonomian yang berdampak dalam kehidupan masyarakat saat ini. Pada zaman modern saat ini masyarakat lebih memilih menggunakan sistem pembayaran secara elektronik dibandingkan sistem pembayaran tunai, karena adanya kemudahan yang ditawarkan dari pembayaran secara elektronik tersebut. Melihat fenomena masyarakat sekarang ini muncullah ide penciptaan mata uang baru yang berbasis *cryptography* (Sabirin, 2015).

Cryptography merupakan cabang ilmu esensial dalam bidang keamanan informasi. Para ahli matematika dan ilmu komputer menemukan penggunaan lain dari *cryptography* yang berpotensi untuk menunjang kehidupan masyarakat dalam bidang jual beli dan mata uang digital yang disebut dengan *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang tidak diregulasi oleh pemerintah, dan tidak termasuk mata uang resmi. Konsep *cryptocurrency* inilah yang menjadi dasar untuk melahirkan mata uang digital yang saat ini terkenal dengan mata uang *Bitcoin* sebagai alat pembayaran layaknya mata uang pada umumnya (Anwar, 2016). Bitcoin adalah jaringan pembayaran berdasarkan teknologi *peer-to-peer* dan *open source*. Setiap transaksi bitcoin disimpan dalam database jaringan bitcoin. Ketika terjadi transaksi dengan bitcoin, secara otomatis pembeli dan penjual akan terdata di dalam jaringan database bitcoin (Darmawan, 2014).

Pada 6 Februari 2014, Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa bitcoin dan *virtual currency* lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati terhadap bitcoin dan *virtual currency* lainnya. Segala risiko terkait kepemilikan/penggunaan bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik/penggunanya (Anwar, 2016). Ditambah lagi, Agus Martowardojo selaku Gubernur BI pada tahun 2018 mengatakan bitcoin kemungkinan menjadi instrumen pencucian uang. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga akan memberikan sanksi kepada pelaku jasa keuangan yang nekat memperdagangkan atau bertransaksi menggunakan bitcoin. Jika penggunaan bitcoin terjadi selain di sektor jasa keuangan, OJK akan mengedukasi masyarakat bahwa hal itu mengandung resiko dan harus berhati-hati agar tidak merasa dirugikan nantinya (Serambi Indonesia, 2018).

Menurut Dumairy, uang sebagai alat tukar harus memenuhi tiga syarat, yaitu bisa diterima secara umum, berfungsi sebagai alat pembayaran, dan dianggap sah atau diakui oleh pemerintah. Berdasarkan syarat tersebut, bitcoin hanya memenuhi dua dari tiga syarat yang disebutkan. Bitcoin diciptakan oleh sekelompok orang yang tidak dikenal dengan jelas, bukan dikeluarkan oleh lembaga atau pemerintah yang berwenang terhadap penerbitan mata uang. Sebagian negara maju telah melegalkan bitcoin sebagai alat pembayaran. Tidak menutup kemungkinan bitcoin akan mengalami perkembangan kedepannya, sehingga pemerintah perlu untuk mengkaji ulang peredaran dan penggunaannya atau membentuk lembaga khusus yang akan mengurus sistem bitcoin ini.

Namun di Indonesia terjadi pro dan kontra terhadap penggunaan mata uang bitcoin sebagai alat transaksi pembayaran. Hal itu disebabkan karena bertentangan dengan Undang-undang No. 7 tahun 2011 tentang mata uang. Selain itu, konsep bitcoin sebagai bentuk mata uang juga masih mengalami perdebatan di kalangan para ahli terutama bagi para ulama yang baru mengkaji tentang bitcoin ini. Dengan memerhatikan kejadian-kejadian yang timbul di masyarakat, akan banyak permasalahan mengenai bitcoin di Indonesia. Mulai dari kelegalan bitcoin sendiri hingga bitcoin bukan uang resmi di Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu dan semakin berkembangnya teknologi, tidak menutup kemungkinan orang-orang di seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia untuk menggunakan bitcoin guna mempermudah transaksi jual beli. Oleh karena itu, penelitian ini akan memfokuskan pada konsep bitcoin sebagai mata uang virtual yang memenuhi atau tidak sesuai standar dalam pandangan ekonomi Islam.

2. TINJAUAN TEORITIS

Konsep Uang

Pengertian uang secara umum adalah benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar menukar atau perdagangan. Yang dimaksud "disetujui" dalam definisi ini adalah terdapat kata sepakat di antara para anggota masyarakat untuk menggunakan satu atau beberapa benda sebagai alat perantara dalam kegiatan tukar-menukar. Supaya benda-benda tersebut dapat disetujui oleh masyarakat sebagai uang, maka ia harus memenuhi syarat-syarat

sebagai berikut: (1) nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu, (2) mudah di bawa-bawa, (3) mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya, (4) tahan lama, (5) jumlahnya terbatas (tidak berlebihan), (6) bendanya mempunyai mutu yang sama (Hasyim, 2016: 217).

Dalam ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari kata *al-naqdu-nuqud*. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu *al-naqdu-nuqud*. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu *al-naqdu* berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan *al-naqd* juga berarti tunai. Kata *nuqud* tidak terdapat dalam Alquran dan hadis karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan *nuqud* untuk menunjukkan harga (Rozalinda, 2014: 279).

Dalam ekonomi konvensional uang dianggap sebagai *capital* bersifat *stock concept* yaitu semakin banyak uang yang bisa dipegang semakin besar pula pendapatan yang akan didapat. Dalam pandangan ini uang benar-benar digunakan sebagai komoditas sehingga nilai uang akan tetap bertambah walaupun tanpa digunakan untuk modal usaha. Pertambahan uang ini diperoleh melalui bunga. Sehingga bunga uang pun memengaruhi sistem perekonomian. Anggapan ini kemudian melahirkan konsep *time value of money* yaitu nilai waktu dari uang yang bisa bertambah dan berkurang sebagai akibat perjalanan waktu. Konsep ini muncul karena adanya kemungkinan inflasi dan adanya preferensi konsumsi hari ini dari masa yang akan datang. Konsep ini diwujudkan dalam bentuk tingkat bunga. Tingkat bunga dianggap sebagai harga dari komoditas uang. Menurut pandangan ini fungsi uang dipengaruhi oleh motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Motif transaksi dan berjaga-jaga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, sedangkan motif spekulasi dipengaruhi oleh tingkat suku bunga (Soemitra, 2009: 7).

Sedangkan dalam sistem keuangan syariah ada dua konsep penting uang berdasarkan fungsinya, yaitu: (1) Uang adalah sesuatu yang mengalir (*money as flow concept*), di mana uang harus terus berputar secara terus-menerus sehingga dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar. Semakin cepat uang beredar maka semakin banyak pendapatan yang akan didapat. (2) Uang sebagai milik masyarakat umum (*money as public goods*) bukan monopoli perorangan (*private goods*). Oleh karenanya seseorang tidak dibenarkan menumpuk uang atau dibiarkan tidak produktif karena dapat menghambat jumlah uang yang beredar, dan harus selalu diputar untuk usaha. Uang yang terus berputar akan menjaga stabilitas ekonomi (Soemitra, 2009: 8).

Dengan demikian dalam ekonomi Islam, uang diposisikan sebagai sarana penukar dan penyimpan nilai, bukan sebagai barang dagangan (komoditas). Uang didefinisikan sebagai benda yang dijadikan sebagai ukuran dan penyimpan nilai semua barang. Dengan adanya uang proses jual beli hasil produksi dapat dilakukan, dan hasil penjualan itu dapat membeli barang-barang yang dibutuhkan. Dengan demikian, uang memberikan fungsi kegunaan atau kepuasan kepada pemakainya. Dalam konteks ini, uang harus dimanfaatkan untuk kebutuhan dasar dan investasi produktif (Soemitra, 2009: 9).

Fungsi Uang

1. Uang sebagai Satuan Hitung (*Unit Of Account*): Uang dipakai untuk menentukan harga barang dan jasa (alat penunjuk harga) sebagai alat satuan hitung, uang berperan untuk memperlancar pertukaran (Silalahi dkk, 2013: 165).
2. Uang sebagai Media Pertukaran (*Medium of Change*): Uang adalah alat tukar yang digunakan setiap individu untuk pertukaran komoditas dan jasa. Dalam Islam apapun yang berfungsi sebagai uang, maka fungsinya hanyalah sebagai *medium of exchange*. Ia bukan suatu komoditas yang bisa diperjualbelikan untuk mendapat "kelebihan" baik secara *on the spot* maupun bukan (Malik, 2017).
3. Uang sebagai Media Penyimpanan Nilai (*Store of Value*): Fungsi uang sebagai penyimpan nilai yaitu menyimpan daya beli sepanjang waktu (Puspoprano, 2004: 27). Fungsi uang ini bermanfaat karena orang yang mendapatkan uang, kadang tidak mengeluarkan seluruhnya dalam satu waktu, tapi ia sisihkan sebagian untuk membeli barang atau jasa yang ia butuhkan pada waktu yang ia inginkan, atau ia simpan untuk hal-hal tak terduga (Hasan, 2005: 15).

Bitcoin

Bitcoin atau yang disingkat dengan "BTC" adalah mata uang digital, yang tidak dikeluarkan oleh lembaga, organisasi atau pun pemerintah dalam regulasinya. Bitcoin memanfaatkan jaringan *peer-to-peer network* sebagai media distribusinya dengan menggunakan protokol kriptografi canggih (Mulyanto & Mulia, 2014).

Bitcoin merupakan salah satu jenis mata uang virtual yang dibuat dan dikelola menggunakan algoritma kriptografi sehingga sering juga disebut *cryptocurrency*. Selain bitcoin yang termasuk jenis mata uang ini adalah Ripple, Litecoin, Peercoin, NXT dan Dogecoin (Herusantoso, 2014). Bitcoin adalah jaringan pembayaran berdasarkan teknologi *peer-to-peer* dan *open source*. Setiap transaksi bitcoin disimpan dalam database jaringan bitcoin. Ketika terjadi transaksi dengan bitcoin, secara otomatis pembeli dan penjual akan terdata di dalam jaringan database bitcoin (Darmawan, 2014: 19).

Bitcoin memiliki beberapa fitur diantaranya: *transfer instant* secara *peer to peer*, transfer kemana saja, transfer tanpa biaya, transaksi bersifat *irreversible*, artinya sekali ditransfer tidak bisa dibatalkan, transaksi bitcoin bersifat *anonym*, dan tidak

dikontrol oleh lembaga atau pemerintah apapun (Sholihah, 2014). Konsep dasar bitcoin yaitu membuat sistem *decentralized authority transaction* tanpa adanya pihak ketiga yang dapat melakukan verifikasi dengan menggunakan konsep digital *signature* pada setiap transaksi (Nakamoto, 2008).

Konsep bitcoin sendiri antara lain: (1) Mata uang digital, terbentuk dari hasil implementasi menggunakan kriptografi untuk mengontrol pembuatan dan transaksi tanpa menggunakan otoritas terpusat. (2) Mata uang sumber terbuka. Bitcoin dikendalikan oleh semua penggunanya di seluruh dunia yang dibebaskan memilih perangkat lunak yang akan digunakan. (3) Penggunaan berbasis kelompok, transaksi yang dilakukan antar pengguna masih terjadi di lingkungan sekitar pengguna bitcoin (Sofian dkk, 2016).

Untuk menggunakan bitcoin, pengguna harus memiliki *wallet* (dompet digital) yang berfungsi untuk memproses transaksi menjadi data terenkripsi yang disebut sebagai *block* (Khameswara & Hidayatullah, 2014). *Wallet* ini terdiri dari tiga jenis yaitu dompet perangkat lunak (*software wallet*), *mobile wallet*, dan dompet web (*web wallet*). Perbedaan ketiga *wallet* tersebut terletak pada dimana bitcoin disimpan. Pada dompet perangkat lunak bitcoin akan tersimpan di dalam *hard drive* yang artinya computer apa pun yang digunakan untuk mengunduh *software wallet* ini akan menjadi tempat penyimpanan bitcoin (Purnomo, 2018). *Wallet* akan mengirimkan block ke jaringan *peer-to-peer* untuk diproses. Di sini nantinya sejumlah komputer akan memecahkan kode *block* ini dan memproses transaksi tersebut. Proses ini disebut dengan *mining* dan setiap transaksi yang berhasil diproses akan diberikan reward berupa sejumlah bitcoin (Khameswara & Hidayatullah, 2014: 2).

Ada 3 cara memperoleh bitcoin yaitu:

1) Menambang bitcoin

Dengan cara menambang (*mining*) yang dilakukan di internet, media yang digunakan untuk menambang bitcoin ialah dengan menggunakan perangkat komputer yang terkoneksi dengan jaringan internet, mempunyai spesifikasi komputer yang kualitas baik atau tinggi untuk menunjang operasionalnya. Tentu dengan cara ini cukup membutuhkan biaya yang sangat besar.

2) Membeli di bitcoin *exchange*

Cara ini diharuskan membeli kepada jasa atau pedagang yang menyediakan bitcoin yang mana bisa membeli bitcoin dengan nilai tukar uang manapun. Membeli bitcoin bisa bertemu langsung atau secara online ke penjual.

3) Mendapatkan bayaran dengan bitcoin

Cara ini ialah dimana dianjurkan untuk mengunjungi situs yang menyediakan bitcoin secara gratis dengan persyaratan tertentu. Seperti menonton iklan atau memainkan game, memasang iklan di blog yang kita punya dan lain-lain.

Kelebihan dan Kekurangan Bitcoin

Kelebihan dari bitcoin adalah sistem ini tidak berhubungan langsung dengan dunia nyata, hal ini menyebabkan keadaan politik tidak dapat merugikan lingkungan bitcoin secara signifikan. Bitcoin juga tidak terpengaruh oleh mata uang tertentu, karena penggunaannya tersebar di berbagai tempat yang memiliki akses internet, sehingga nilainya cukup stabil (Mangan, 2013). Keunggulan lain yang dimiliki bitcoin adalah tidak ada intervensi dari pihak ketiga, transaksi cepat dan murah, tidak ada pajak, tidak ada risiko *charge-back*, memiliki risiko yang minim terhadap inflasi, dan tidak dapat dipalsukan (Yohandi dkk, 2017). Sebagai sebuah alat pembayaran pada internet, bitcoin memiliki kelebihan dibandingkan mata uang lain, yaitu dari segi keamanan, bitcoin dapat dikatakan aman karena setiap transaksi mata uang diatur oleh algoritma kriptografi sehingga tidak dimungkinkan ada celah untuk pemalsuan saldo mata uang. Bitcoin disebut mata uang global dunia karena bitcoin bukan merupakan mata uang dari sebuah negara namun penggunaannya dapat didistribusikan ke seluruh negara melalui internet (Sofian dkk, 2016).

Di sisi lain, bitcoin memiliki kelemahan yang sangat trivial, yakni sulit untuk melakukan transaksi dengan barang fisik secara langsung, karena pedagang yang menerima bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah masih sedikit (Mangan, 2013). Kelemahan lain dari bitcoin adalah adanya risiko kehilangan. Bitcoin merupakan mata uang yang memiliki bentuk digital berupa sebuah file yang disimpan pada handphone atau komputer. Namun hal ini menjadikan bitcoin mudah hilang ketika alat tempat penyimpanan mengalami kerusakan atau file bitcoin tersebut terhapus tanpa sengaja. Bitcoin yang bersifat *anonymous* membuat bitcoin dapat dijadikan sebagai alat untuk kejahatan seperti pencucian uang dan pembelian senjata secara ilegal. Harga bitcoin cenderung tidak stabil karena ditentukan berdasarkan tingkat pembelian dan penjualan dipasar sehingga harga bitcoin tidak dapat diprediksi nilainya (Sofian dkk, 2016).

Dengan adanya bitcoin menyebabkan tergesernya mata uang lokal suatu negara karena masyarakatnya akan menggunakan bitcoin yang lebih mudah dan praktis walaupun tidak mempunyai wujud. Sebagaimana halnya uang konvensional dan adanya konsep inflasi pada mata uang konvensional sehingga masyarakat akan lebih memilih bitcoin yang mempunyai deflasi uang yang membuat bitcoin yang dimiliki memiliki nilai tinggi dibandingkan mata uang konvensional (Pura, 2015).

Dalam transaksi bitcoin yang tercatat hanyalah perputaran bitcoin yang dihasilkan dan digunakan tanpa diketahui siapa pemilik dari masing-masing bitcoin. Tidak seperti bank yang mencatat semua aktivitas penggunaan uang dan siapa nasabah yang terdaftar karena bank dapat memonitornya (Pura, 2015). Kekurangan bitcoin yang paling utama adalah transaksinya yang

"*Irreversible Transaction*" yaitu transaksi tidak dapat dikembalikan atau dibatalkan bila sudah diserahkan kepada pengguna lain.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian yang berupaya menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau fenomena sosial yang ada di masyarakat dan upaya menarik realitas tersebut ke permukaan sebagai ciri, karakter, sifat, model, atau gambaran tentang kondisi, situasi dan fenomena tertentu (Sugiyono, 2013: 2). Penelitian kualitatif ini diperoleh melalui teknik wawancara mendalam dengan panduan pertanyaan-pertanyaan sebagai instrumen, serta studi kepustakaan untuk memperkuat hasil penelitian.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (Suyanto dan Sutinah, 2005: 55). Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan beberapa informan yang terkait dengan penelitian, guna untuk menggali opini para pakar tentang mata uang virtual dilihat dari perspektif ekonomi Islam baik dari pihak akademisi maupun regulator seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selanjutnya data sekunder adalah data yang diperoleh dari lembaga atau institusi (Suyanto dan Sutinah, 2005: 55). Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber tertulis seperti buku bacaan yang relevan, artikel dan jurnal yang dipublikasikan di media massa.

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Wawancara merupakan bagian dari teknik yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini. Informasi diperoleh dengan cara menanyai para informan guna menghasilkan informasi yang mampu menjawab permasalahan di dalam penelitian ini. Pada tahapan ini peneliti menghimpun data dengan melakukan wawancara dan diskusi dengan beberapa akademisi atau pakar ekonomi, yaitu dosen di perguruan tinggi dan pihak regulator yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

**Tabel
Profil Informan**

No	Nama	Instansi	Jabatan
1	Dr. Shabri Abdul Majid, M.Ec	Unsyiah	Dosen
2	Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag., MA	UIN Ar-Raniry	Dosen
3	Prof. Dr. Raja Masbar, M.Sc	Unsyiah	Ka.Prodi Doktor Ilmu Ekonomi
4	Safarul Aufa, SE., M.Si	UIN Ar-Raniry	Dosen
5	Israk Ahmadisyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc	UIN Ar-Raniry	Kepala Prodi Perbankan Syariah
6	Dr. Azharsyah, SE., Ak., M.S.O.M	Satuan Pengawasan Internal	Sekretaris
7	Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA	UIN Ar-Raniry	Guru Besar
8	Yusri	Otoritas Jasa Keuangan	Kepala Bagian Pengawasan LJK
9	Yason	Bank Indonesia	Manager Tim Pengembangan Ekonomi

Perkembangan uang dalam perekonomian terus berkembang dilihat dari bentuk dan fungsinya. Perkembangan tersebut mencerminkan tingkat kemajuan ekonomi dan kemajuan teknologi, sehingga uang yang dibuat semakin baik dan sempurna (Rusydiana, 2010). Bentuk uang terus berubah seiring dengan perkembangan zaman, mulai dari uang logam yang terbuat dari emas dan perak sampai percetakan uang dalam bentuk kertas seperti saat ini (Sabirin, 2015).

Jika dilihat dari segi bentuknya dan dari beberapa referensi yang ada, tidak ada dalil yang mengatakan bahwa uang wajib terbuat dari emas dan perak. Tidak ada dalil dalam Al-quran yang mengatakan bahwa uang itu harus dalam bentuk emas, tetapi

uang boleh dalam bentuk apapun. Dalam Alquran ada beberapa ayat yang menyebutkan penggunaan emas adalah untuk membayar zakat, tetapi hal itu tidak menunjukkan bahwa umat Islam harus menggunakan uang dalam bentuk emas atau perak (dinar dan dirham). Tidak ada dalil yang mewajibkan kita memakainya sebagai uang. Cuma saya melihat bahwa walaupun tidak ada dalil tersebut tetapi sesungguhnya uang jenis ini (emas) jauh memiliki keunggulan. Kalau uang dibuat dari emas dan perak atau uang itu di *back up* dengan emas maka jauh memiliki keunggulan daripada uang fiat atau uang hampa yang kita gunakan sekarang (**Shabri A. Majid**).

Al-Ghazali membolehkan peredaran uang yang sama sekali tidak mengandung emas atau perak asalkan pemerintah menyatakannya sebagai alat bayar resmi. Sejalan dengan pendapat Al-Ghazali, Ibnu Khaldun juga mengatakan bahwa uang tidak perlu mengandung emas dan perak, tetapi emas dan perak menjadi standar nilai uang. Uang yang tidak mengandung emas dan perak merupakan jaminan pemerintah menetapkan nilainya dan menyatakannya sebagai alat bayar resmi (Karim, 2001: 54-56).

Di era globalisasi ini kebutuhan masyarakat akan kemudahan, kecepatan dan keamanan dalam berbagai hal terus meningkat, termasuk dalam melakukan transaksi. Alat pembayaran atau uang terus mengalami inovasi dan berevolusi mulai dari bentuk tunai menjadi bentuk nontunai atau disebut juga uang elektronik (Mulyanto, 2015). Zaman dahulu uang logam yang terbentuk dari emas dianggap menyusahkan karena berat ketika dibawa, sehingga ekonomi konvensional menemukan alternatif kertas yang ringan. Kertas itu dikeluarkan oleh suatu lembaga pemerintahan yang artinya kertas itu adalah sebuah kepercayaan. Masyarakat percaya kepada pemerintah yang menerbitkan uang tersebut. Meskipun tidak ada standar emas orang juga mau mengakuinya sebagai uang atau alat tukar. Kemudian kertas berubah lagi menjadi bentuk kartu kredit atau disebut uang elektronik. Masyarakat mau menggunakannya karena kemudahan yang mereka dapatkan untuk membawanya. Selama pemerintah suatu negara menjamin dan masyarakat percaya maka uang itu akan berlaku (**Raja Masbar**).

Semakin berkembangnya kehidupan ekonomi, manusia menyadari akan pentingnya kehadiran uang sebagai alat tukar. Perkembangan tersebut diiringi dengan adanya penemuan emas dan perak yang berfungsi sebagai alat tukar. Kemudian ada keinginan untuk menggunakan kertas sebagai uang. Ekonom menjelaskan, segala sesuatu bisa digunakan sebagai uang asalkan dapat diterima oleh semua pihak untuk dijadikan sebagai alat tukar, dan bermanfaat, seperti standar nilai sebuah barang serta bisa merefleksikan kekayaan (Rusydia, 2010). Uang kertas adalah lembaran kertas yang mewakili sejumlah emas, sesuai dengan nilai yang tertulis pada uang kertas tersebut (uang kertas substitusi). Ini berarti bahwa orang yang membawa uang kertas tersebut pada saat yang sama mempunyai penggantinya berupa emas yang disimpan di Bank Sentral (Surahman, 2016).

Fenomena yang terjadi saat ini memunculkan ide penciptaan mata uang baru yang berbasis *cryptography*. *Cryptography* merupakan cabang ilmu esensial dalam bidang keamanan informasi dan berpotensi untuk menunjang kehidupan masyarakat dalam bidang jual beli. Mata uang tersebut dinamakan *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang tidak diregulasi oleh pemerintah, dan tidak termasuk mata uang resmi (Anwar, 2016). Bitcoin adalah salah satu dari beberapa mata uang digital yang pertama kali muncul pada tahun 2009 yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto (Sabirin, 2015).

Salah satu narasumber menyebutkan bahwa uang boleh dalam bentuk apapun selama tidak digunakan untuk spekulasi. **Shabri A. Majid** menyatakan bahwa uang dalam bentuk apapun boleh, Islam tidak melarang, yang dilarang jika uang itu digunakan untuk spekulasi. Bukan uang yang salah, bukan bitcoin yang salah tetapi orangnya. Banyak yang melakukan transaksi bitcoin memperoleh keuntungan dalam sehari. Kalau transaksi dalam Islam harus didukung oleh barangnya. Kalau jual beli itu ada barangnya, apa barang yang ditransaksikan, sedangkan bitcoin tidak ada, itu yang jadi masalah. Orang memperjualbelikan bitcoin itu sendiri, bukan menjadikan bitcoin sebagai alat tukar. Meskipun demikian bitcoin diperbolehkan menjadi alat tukar bagi komunitas tertentu yang telah menggunakannya. Tetapi, menurut **Nazaruddin A. Wahid** yang belum masuk komunitas bitcoin maka tidak bisa melakukan jual beli dengan bitcoin.

Saat wawancara dengan Republika.co.id pada awal tahun 2018, ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis menjelaskan, bahwa bitcoin hukumnya adalah mubah jika digunakan sebagai alat tukar bagi yang berkenan untuk menggunakannya dan mengakuinya (Harianaceh.co.id, 2018).

Pendapat tersebut hanyalah pandangan dari kalangan ulama, bahwa bitcoin belum mempunyai sebuah aturan hukum yang resmi dan masih dalam pengkajian lebih mendalam. Namun, peraturan dari pemerintah dalam suatu negara bisa menjadi sebuah acuan hukum meskipun belum secara resmi tertulis.

Bitcoin tidak memiliki *underlying asset*, tidak ada yang bertanggung jawab. Tetapi diakui bisa menjadi alat bayar di beberapa negara. Ketika negara Indonesia tidak mengakui bitcoin sebagai salah satu mata uang maka hukumnya lari kepada perbuatan haram. Karena pemerintah tidak mengakuinya sebagai salah satu bentuk mata uang. Bitcoin tidak memiliki negara karena dia bermain di dunia maya, dan nilainya sangat signifikan. Di dalam Islam tidak bisa dianggap sebagai sebuah mata uang (**Muhammad Yasir Yusuf**).

Menurut ekonom syariah IPB Irfan Syauiq Beik uang harus memiliki *underlying asset* untuk dijadikan sebagai dasar transaksi, minimal aset tersebut haruslah dijamin oleh otoritas. Sedangkan dalam konteks bitcoin tidak ada *underlying asset* yang menyertai, sebab bitcoin hanya berdasarkan perhitungan algoritma yang sangat kompleks. Dalam syariah, uang itu harus ada *underlying* minimal bersentuhan langsung dengan barang dan jasa yang *real* (Monitor.co.id, 2018). Al-Ghazali tidak

mengharuskan disahkannya uang itu oleh penguasa, tetapi untuk percetakan uang, pengesahan dan penetapan harga, hanya boleh dilakukan oleh pemerintah dan institusi resmi yang ditunjuk untuk itu. Berdasarkan pernyataan tersebut, dia tidak mengingkari bahwasanya suatu barang yang belum mendapatkan pengesahan dari pemerintah maka suatu barang tersebut tidak dapat berfungsi sebagai uang. Meskipun jikalau masyarakat sudah menggunakannya dalam proses transaksi secara luas (Dimiyati, 2008).

Mata uang virtual merupakan hal yang masih baru untuk saat ini. Kemunculan bitcoin pun memberikan konsep yang berbeda dengan mata uang yang sudah ada sebelumnya, sehingga para pakar ekonomi berpendapat itu merupakan suatu hal yang tidak jelas dan tidak islami. Mata uang virtual, menurut **Azharsyah** boleh dikatakan sebagai medium, artinya pengantar dari apa yang sebelumnya sudah ada. Dahulu ada mata uang koin itu karena dianggap susah untuk dibawa-bawa, kemudian diciptakanlah konsep mata uang kertas, yang kemudian juga dianggap susah untuk dibawa-bawa. Lalu saat ini, diciptakanlah uang virtual yang kesemuanya itu ada *back up* di belakang. Kita tidak bisa punya uang virtual kalau kita tidak punya uang *real*. Kita tidak bisa punya uang t-cash dan sebagainya jika kita tidak punya *real money* di dalam *account* kita. Nah kemudian datang bitcoin dengan konsep yang sedikit berbeda. Ekonomi Islam adalah ekonomi pembagian hasil dan resiko (*profit and lost sharing*). Itu yang perlu diingat. Ketika itu tidak jelas itu tidak ekonomi Islam. Makanya ketika ingin membahas tentang bitcoin salah satu komponen besar yang harus dianalisis adalah komponen resikonya.

Bitcoin memiliki beberapa kelemahan diantaranya memiliki harga yang cenderung tidak stabil karena volatilitas yang tinggi, bitcoin juga bisa menjadi alat untuk kejahatan seperti pencucian uang dan pembelian senjata secara illegal dan berbagai resiko-resiko lain yang tidak dapat memberi jaminan atau perlindungan terhadap penggunaannya (Sofian dkk, 2016). *Virtual currency* tidak memiliki kejelasan siapa penerbitnya, siapa pelakunya dan tidak ada yang bertanggung jawab. Maka tidak mengherankan jika *virtual currency* mengalami volatilitas yaitu rentan untuk naik turun yang tinggi di setiap saat (**Yason**).

Menurut ekonom syariah IPB, Irfan Syauqi Beik, bitcoin memiliki nilai yang *volatile*. Ketika ingin menggunakan *digital currency* sebagai uang, maka volatilitas uang itu justru harus dihindari. Dari segi ekonomi syariah uang itu harus bersifat stabil. Dilihat dari stabilitas bitcoin, jelas sudah tidak sesuai atau tidak memenuhi persyaratan syariah (Monitor.co.id, 2018). Suatu benda dikatakan sebagai mata uang jika dia mampu menjadi penjamin bagi dirinya sendiri, seperti yang telah dijelaskan pada poin konsep mata uang dalam ekonomi Islam di atas. Uang kertas di *back up* oleh sistem kenegaraan yang menjaminkannya dan diterima oleh masyarakat. Berikut pendapat dari salah seorang pakar ekonomi Islam.

Sebuah mata uang memerlukan penjaminan, dalam pandangan Islam yang menjamin uang adalah diri uang sendiri. Seperti uang kertas, meskipun tidak di *back up* oleh dirinya sendiri tapi dia di *back up* oleh sistem kenegaraan. Atas jaminan negara itu maka menjadi sesuatu yang berfungsi untuk digunakan oleh masyarakat sebagai alat transaksi. Sedangkan bitcoin tidak memiliki negara dan penjamin (**Israk Ahmadsyah**).

Ditinjau melalui hukum fiqih dalam Islam, Al-Ghazali menyatakan bahwa syarat-syarat suatu benda dapat dikatakan uang adalah sebagai berikut: 1. Uang tersebut dicetak dan diedarkan oleh pemerintah. 2. Pemerintah menyatakan bahwa uang tersebut merupakan alat pembayaran resmi di daerah tersebut dan 3. Pemerintah memiliki cadangan emas dan perak sebagai tolak ukur dari uang yang beredar (Amalia, 2005).

Selain dari segi bentuknya, terdapat juga dari segi legalitasnya, sesuatu dapat dikatakan sebagai uang apabila dinyatakan sah oleh pemerintah sebagai alat pembayaran dan terdapat undang-undang yang mengatur tentang uang tersebut (Sholihah, 2014).

Bitcoin tidak memiliki *back up* dan tidak ada yang mengontrol. Tidak ada Bank Sentral yang mengontrol, hanya ada kesepakatan antar server. Ini adalah bisnis kepercayaan, selama mereka percaya dan tidak ada kecurangan maka itu akan berkembang. Kuncinya adalah *trust* yaitu kepercayaan. Selama orang percaya itu sebagai uang dan digunakan untuk bertransaksi maka itu akan jalan. Jika bitcoin bisa mempertahankan kepercayaan itu maka akan berkembang dan menjadi uang lintas negara. Tapi begitu dia melakukan suatu kecurangan, maka orang tidak percaya lagi dan akan hilang dengan sendirinya. Itulah yang dijaga oleh server (**Raja Masbar**).

Kemunculan bitcoin menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan. Para pakar ekonomi sebagian mengatakan bitcoin itu haram, ada juga yang tidak mengatakan haram secara langsung. Akan tetapi karena perkembangan zaman diperlukan pengkajian lebih mendalam terhadap bitcoin sebagai mata uang virtual. Berikut tanggapan mereka:

Ketika ada teknologi, regulasi akan disesuaikan. Kehadiran bitcoin tidak semestinya akan ditinggalkan. Kita tidak bisa lari dari dunia IT. Caranya adalah bagaimana perkembangan itu bisa bermanfaat termasuk bitcoin. Maka ke depan mau tidak mau harus ada regulasi yang lebih ketat dan jelas. Siapa yang berhak mengeluarkan bitcoin, transaksinya melalui apa, tanpa langsung melalui individu dengan individu (**Shabri A. Majid**). Hari ini sebagian orang memandang bitcoin aman-aman saja, tapi disitu penuh dengan gharar yang luar biasa yang akan ada unsur zalimnya. Ini menggunakan sistem alam maya, di alam maya ada kejahatan seperti hacker yang membajak situs. Bitcoin tidak memiliki sisi keadilan, penjaminan, dan memiliki harga yang sangat fluktuatif. Oleh sebab itu, diharapkan kepada masyarakat jangan cepat tertarik dengan sesuatu hal. Bitcoin ini seperti investasi. Ketika orang menggunakan bitcoin mereka merasa sudah kaya, dalam Islam anda boleh kaya tapi anda jelas melakukan

usaha dan tidak boleh memperjualbelikan mata uang. Itu masuk dalam kategori riba, yang boleh ambil uang untuk beli barang. Selayaknya masyarakat memahami dulu unsur-unsur dalam Islam dan mata uang mana yang harus digunakan (**Israk Ahmadsyah**).

Beberapa pakar menyebutkan bahwa bitcoin dianggap sebagai komoditas, dan itulah yang sebenarnya dilakukan oleh para pengguna bitcoin yang seolah melakukan transaksi menggunakan bitcoin. Memang belum ada fatwa yang mengatakan langsung bahwa bitcoin itu haram. Bitcoin itu bukan sebagai mata uang tetapi dianggap sebagai barang saja. Jadi kalau barang disahkan untuk menjual atau membelinya, seolah-olah dia seperti barang berharga (**Safarul Aufa**).

Otoritas BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) yang bertugas memberi izin bagi perusahaan yang bergerak di bidang investasi di pasar modal menilai dari sisi sebagai komoditas, bahwa jika bitcoin bukan dianggap sebagai uang tapi dianggap sebagai komoditi maka boleh, dan kapasitasnya hanya sebagai komoditas (**Yusri**). Bitcoin adalah mata uang yang merangkap sebagai investasi. Selama ini bitcoin telah berjalan persis sebagaimana komoditas-komoditas spekulasi berjalan dengan perkembangan yang dahsyat, dan BAPPEBTI masih membolehkan bitcoin sebagai investasi dengan berbagai macam syarat (**Yason**).

BI sebagai otoritas yang mensahkan alat pembayaran di Indonesia mengatakan ini bukan uang dan bukan alat pembayaran karena tidak ada bentuk. Pihak BAPPEBTI menyatakan ini komoditas dan barangnya ada walaupun virtual tapi barang bisa diperjualbelikan artinya begitu masuk ke virtual orang beli (**Yusri**).

Terkait pendapat-pendapat di atas dari para pakar, akan tetapi masih ada pro dan kontra juga terjadi dalam hal menempatkan bitcoin sebagai mata uang atau sebagai komoditas semata. Seperti pendapat dari narasumber berikut yang mengatakan untuk mencari celah terhadap pelarangan bitcoin. Berikut pernyataannya:

Saya lebih sependapat mencari celah yang melarang bitcoin. Kita menempatkan bitcoin sebagai harta atau bitcoin sebagai mata uang. Pada saat kita tempatkan bitcoin sebagai harta maka berlakulah terhadap bitcoin itu ba'i (jual beli). Saya boleh membeli atau menjual bitcoin dengan harga yang mahal. Jika bitcoin dianggap sebagai mata uang sama juga berlaku dengan mata uang lain. Beli barang boleh dengan bitcoin bagi komunitasnya (**Nazaruddin A. Wahid**).

Beberapa negara sudah mengeluarkan legalitas terhadap bitcoin artinya sudah berlaku sebagai alat pembayaran. Makanya sekarang OJK, BI, BAPPEBTI dan semua unsur lagi meneliti ini mau dijadikan apa. Tidak bisa dibendung dan terus bergerak. Kalau jaringan komodita, harus jelas barang dan segala macamnya serta disahkan oleh pemerintah. Bitcoin merupakan salah satu alat pembayaran secara virtual. Siapapun yang bertransaksi akan masuk dalam perlindungan konsumen, dijamin oleh pemerintah. Ada tiga otoritas yang harus sama-sama menerbitkan regulasi bahwa transaksi ini sah. Dan sekarang ini belum ada makanya dilarang. Sebaiknya jangan dulu, karena tidak ada perlindungan konsumen. Jika terjadi kerugian dan segala macam tidak tau mau menuntut ke siapa. BI yang mengatur uang dan peredarannya, OJK yang mengatur tempat bermain uangnya. BAPPEBTI yang mengatur bagaimana dia bisa masuk ke dalam komoditas sebagai pasar modal. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada keputusan akan dilegalkan atau tidak di Indonesia. Sebenarnya hampir sama dengan transaksi saham, tetapi saham ada perusahaan dan ini tidak ada. Wujud dari nilai saham kita sudah terbayang seperti saham di Pertamina atau Garuda. Tetapi kalau bitcoin ini tidak terbayang (**Yusri**).

Sebenarnya transaksi secara digital itu memiliki potensi yang besar untuk ekonomi. Namun transaksi yang dilakukan haruslah jelas yang tidak melanggar aturan pemerintah. Berikut tanggapan OJK terhadap perkembangan transaksi elektronik (*non cash*). Hal ini di pandang unik dan menarik, karena OJK, Bank Indonesia, dan pemerintah sedang mendorong transaksi-transaksi *noncash* harus banyak dan berkembang. Kita lihat luar biasa suksesnya transaksi bisnis online (*e-commers*), bisnis *e-money*, dan *financial teknologi (fintech)*. Berkembangnya secara luar biasa dan ada pemasukan bagi pemerintah. Artinya transaksi digital seperti ini memiliki potensi yang besar untuk ekonomi. Cuma *e-commers* gampang dikontrol, ada barang, ada gudang dan segala macam. *E-money* ada barang, ada beberapa bentuk yang dikelola oleh Bank. *Fintech* sudah dikeluarkan izin oleh OJK, ada pengelola ada sumber dananya dan merek hanya boleh kasih kredit (**Yusri**). Bank Indonesia juga telah memperingatkan masyarakat tentang penggunaan bitcoin. Bahkan dalam wawancara dalam penelitian ini BI tetap memperingatkan masyarakat Indonesia. Sebagai orang Indonesia berpeganglah kepada rupiah, dan sebagai orang Islam menghindarlah daripada bitcoin (**Yason**).

Namun demikian, meskipun memiliki kekurangan, kelebihan teknologi blockchain tersebut tidaklah bisa dinafikan. Sebagian kalangan menilai teknologi mata uang crypto bisa menjadi teknologi masa depan untuk mata uang. *Islamic Development Bank (IDB)* mendorong negara-negara anggotanya untuk melakukan pengembangan instrumen keuangan berbasis teknologi *blockchain*. Bahkan, Dubai pun saat ini sedang mengembangkan mata uang cryptonya sendiri agar bisa digunakan di seluruh wilayah di Uni Emirat Arab (UEA). Dengan begitu, pemerintah bisa mengontrol peredaran mata uang virtual (Vendy, 2017).

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Bitcoin merupakan salah satu mata uang virtual yang tidak memiliki *underline asset*, tidak jelas siapa penerbitnya, siapa pelakunya dan tidak ada yang bertanggung jawab. Banyak unsur ketidakjelasan yang ada pada bitcoin, bahkan belum ada regulasi yang resmi terkait penggunaan bitcoin karena masih dalam tahap pengkajian oleh pemerintah dan para ulama. Kemunculan bitcoin menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan. Ada yang membolehkan penggunaannya, sampai mengharamkannya. Ada pula yang berpendapat bahwa bitcoin bukan sebagai alat tukar, tetapi bitcoin dianggap sebagai sebuah komoditi. Sehingga kelegalan bitcoin masih menjadi masalah besar yang memerlukan pengkajian lebih dalam lagi. Bahkan di Indonesia belum ada regulasi secara resmi terkait bitcoin sebagai alat tukar. Akan tetapi Bank Indonesia menghimbau kepada masyarakat untuk bertransaksi dengan rupiah karena sesuai dengan Undang-Undang No 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.
2. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti melihat bahwa kelegalan bitcoin sebagai mata uang masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan para pakar ekonomi. Menurut peneliti, kelebihan dari *virtual currency* merupakan suatu hal yang seharusnya muncul dan diperlukan di zaman millenial ini. Akan tetapi masih ada kekurangan yang dimiliki oleh *virtual currency* yang belum memenuhi standar sebuah mata uang dilihat dari sisi ekonomi Islam. Oleh sebab itu, peneliti berharap adanya tindak lanjut dari pemerintah dan kalangan ulama untuk menghadapi problematika *virtual currency*, tidak hanya bitcoin, tetapi semua jenis *virtual currency* yang kemungkinan akan terus bermunculan sebagai sarana untuk memudahkan dalam bertransaksi.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas maka yang menjadi saran-saran dan rekomendasi penelitian ini sebagai berikut.

1. Pemerintah
Diharapkan dari hasil penelitian ini, pemerintah atau regulator segera mengeluarkan regulasi resmi terkait *virtual currency*. Meskipun bitcoin saat ini sudah melemah dibandingkan saat awalmunculannya, bukan berarti *virtual currency* ini akan menghilang seiring waktu. Pemerintah perlu menelaah kelebihan yang dimiliki *virtual currency* untuk memajukan perekonomian. Tidak memfokuskan pada bitcoin, tetapi teknologi yang dimiliki olehnya.
2. Akademisi
Diharapkan kepada para akademisi untuk mempelajari lebih dalam tentang teknologi yang dimiliki oleh *virtual currency*. Meskipun banyak kekurangan yang dimiliki, dengan adanya pengkajian lebih dalam diharapkan mampu untuk meminimalisir kekurangannya.
3. Ulama
Diharapkan peraturan yang akan dibuat harus sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Oleh sebab itu adanya peran ulama akan memudahkan pemerintah dalam menetapkan aturan yang dapat mendatangkan maslahat di dunia dan di akhirat.
4. Masyarakat
Hasil penelitian ini menjadi edukasi bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan alat transaksi dengan fitur berbeda dari biasanya. Sebaiknya masyarakat harus cerdas dalam mencoba suatu hal yang baru, dimana hal tersebut memiliki kejelasan sehingga tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sebuah alat transaksi lebih baik memiliki jaminan dari pemerintah agar segala resiko yang terjadi dapat dipertanggungjawabkan.
5. Peneliti Selanjutnya
Peneliti menyadari kekurangan dari penelitian ini. Oleh sebab itu, peneliti berharap bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk meneliti dengan tema yang sama, bisa mengangkat hal-hal yang dianggap belum terbahas dalam penelitian ini. Seperti membahas lebih dalam lagi tentang teknologi yang dimiliki *virtual currency*, termasuk teknologi *blockchain*, atau mengembangkan lagi tentang segala jenis mata uang yang sesuai dengan konsep uang dalam ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adityo, Nadia Putri. (2017). *Mengenal Transaksi Bitcoin dalam Perspektif Islam*. Jurnal Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Akmal, A Nailul, dkk. (2017). *Konsep Uang dalam Ekonomi Islam*. Makalah IAIN Pekalongan.
- Amalia, Euis. (2005). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Anwar, Khairol. (2016). *Transaksi Bitcoin Perspektif Hukum Islam*. Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ayub, Muhammad. (2009). *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Danella, Tiara Dhana. (2015). *Bitcoin sebagai Alat Pembayaran yang Legal dalam Transaksi Online*. Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya, Malang.
- Darmawan, Oscar. (2014). *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*. Jakarta: Jasakom.com.
- Dimiyati, Ahmad. (2008). *Teori Keuangan Islam: Rekonstruksi Metodologis Terhadap Keuangan Al-Ghazali*. Yogyakarta: UII Press.
- Harianaceh.co.id. (2018). *Terkait uang Digital Bitcoin, Ini Pandangan MUI*. Diakses pada tanggal 21 Juli 2018.
- Hasan, Ahmad. (2005). *Mata Uang Islami, Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Hasyim, Ali Ibrahim. (2016). *Ekonomi Makro*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Herusantoso, Khamami. (2014). *Bitcoin Peluang atau Ancaman*. Artikel.
- Huda, Nurul dkk. (2008). *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ilyas, Rahmat. (2016). *Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
- Internasional Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA). (2015). *Sistem Keuangan: Islam Prinsip dan Operasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Juliana. (2017). *Uang dalam Pandangan Islam*. Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia.
- Karim, Adiwarman A. (2001). *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Karim, Adiwarman A. (2007). *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Khameswara, T.D, & Hidayatullah, W. (2014). *Bitcoin Uang Digital Masa Depan*. E-book.
- Malik, Zaini A. (2017). *Konsep Uang dalam Islam*. Makalah Universitas Islam Bandung.
- Mangan, Damiann M. (2013). *Bitcoin: Cara Kerja dan Perbandingan dengan Mata Uang Konvensional*. Jurnal STIE. Monitor.co.id. (2018). *Bitcoin dalam Perspektif Ekonomi Syariah*. Diakses pada tanggal 17 Juli 2018.
- Mulyanto, Ferry & Mulia, M. Tirta. (2014). *Analisis Mining System pada Bitcoin*. Jurnal Konferensi Nasional Sistem Informasi.
- Mulyanto, Ferry. (2015). *Pemanfaatan Cryptocurrency sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah ke dalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin*. Jurnal Universitas Pasundan Bandung.
- Murni, Asfia. (2006). *Ekonomika Makro*. Bandung: Refika Aditama.
- Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*.
- Nurhisam, Luqman. (2017). *Bitcoin dalam Kacamata Hukum Islam*. Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Nurlaili. (2016). *Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam (Depresiasi Nilai Rupiah)*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Pura, Rahma N. (2015). *Cybercrime Melalui Bitcoin*. Skripsi Universitas Airlangga.
- Purnomo, Andri. (2018). *Analisa Regulasi Bitcoin sebagai Alat Pembayaran di Indonesia*. Tesis Universitas Mercu Buana Jakarta.
- Purwadaminta, WJS. (2006). *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisiketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Puspoprano, Sawaldjo. (2004). *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Ramdhani, V Sri F, dkk. (2017). *Makalah Pemrograman API Pengaruh Bitcoin pada Perekonomian Dunia*. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Rusyidiana, Aam S. (2010). *Relevansi Konsep Mata Uang Islami dengan Realita Ekonomi Modern*. Diakses pada tanggal 9 Desember 2018.
- Sabirin, M. Imam. (2015). *Transaksi Jual Beli dengan Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Serambi Indonesia. (2018).
- Sholihah, Nur Lailatus. (2014). *Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Uang Digital Bitcoin dengan Studi pada DSN-MUI dan Perusahaan ARTABIT*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Silalahi, Remus dkk. (2013). *Teori Ekonomi Makro*. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis.
- Soemitra, Andri. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sofian, K dkk. (2016). *Implementasi Pembayaran Menggunakan Bitcoin pada Toko Online Berbasis Peer-to-Peer*. Jurnal Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Suprayitno, Eko. (2005). *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Surahman. (2016). *Analisis Kekuatan Dinar dan Dirham sebagai Mata Uang Anti Krisis*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Takiddin. (2014). *Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal UIN Jakarta.
- Teguh, Muhammad (2005). *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Vendy, Vicky. (2017). *Bitcoin dalam Perspektif Islam*. International Islamic University Malaysia (IIUM). www.kompasiana.com.
- Wijaya, Sandra (2018). *Transaksi Jual Beli Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Yohandi, Axel, dkk. (2017). *Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial (Study Komparasi antara Indonesia-Singapura)*. Jurnal Universitas Diponegoro.